

ABSTRAK

Akses konsuler merupakan hak penting guna melaksanakan fungsi konsuler dan memfasilitasi warga negara negara pengirim yang ditahan di negara penerima. Pada tahun 2016, Kulbhushan Sudhir Jadhav, seorang warga negara India, ditangkap dan ditahan oleh otoritas Pakistan atas dugaan spionase dan terorisme. Pada tahun 2017, Jadhav dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan militer Pakistan tanpa diberikan bantuan konsul India sebelum memasuki proses persidangan. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk menganalisis hak akses konsuler apa yang dilanggar dan pertanggungjawaban Pakistan selaku negara penerima terhadap pelanggaran hak akses konsuler dalam Kasus *Jadhav*. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pakistan melanggar kewajibannya untuk memberikan hak akses konsuler India sebagai negara pengirim dan hak akses konsuler Jadhav ke konsul India. Oleh karena Jadhav telah diputus hukuman mati, maka bentuk tanggung jawab Pakistan adalah melakukan peninjauan dan pertimbangan ulang (*review and reconsideration*) terhadap putusan hukuman mati dengan mempertimbangkan hak akses konsuler yang diatur dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963.

Kata Kunci: Hak Akses Konsuler, Peninjauan dan Pertimbangan Ulang, Pertanggungjawaban Negara